CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 91/PID.B/2022/PN.MKS)

Wikan Arvirda Sidik, Zulfara Giska Mutiarani, Maulidya Azzahra, Matsna Aura Sabila

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

wikanvirda973633023294@univpancasila.ac.id, lidya3023142@univpancasila.ac.id, matsna3023141@univpancasila.ac.id, giska3023302@univpancasila.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap aparat penegak hukum melalui perspektif hukum penitensier dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 91/Pid.B/2022/PN.Mks, terkait kelalaian seorang anggota Brimob yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan konseptual dan kasus, dengan menelaah norma hukum positif, doktrin pemidanaan, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam hukum penitensier pada kasus ini belum optimal, terutama dalam mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun hakim mempertimbangkan unsur kealpaan, penyesalan pelaku, dan perdamaian dengan keluarga korban sebagai faktor yang meringankan, pertimbangan terhadap akibat sosial serta prinsip moral accountability bagi aparat penegak hukum belum mendapat bobot yang proporsional. Putusan yang menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan dinilai berpotensi menimbulkan persepsi bias hukum, mengingat status pelaku sebagai aparat semestinya menjadi faktor pemberat berdasarkan prinsip keadilan substantif, asas equality before the law, dan pedoman pemidanaan dalam KUHP 2023. Penelitian ini menegaskan perlunya implementasi keadilan penitensier yang lebih komprehensif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik agar pemidanaan berfungsi sebagai instrumen pembinaan, perlindungan, dan legitimasi hukum.

Kata Kunci: Hukum Penitensier; Pemidanaan; Equality Before the Law; Aparat Penegak Hukum; Putusan Pengadilan.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 509
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki fungsi yang kompleks, tidak hanya sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terealisasi melalui sistem pemidanaan yang adil, proporsional, dan rasional. Dalam konteks ini, keadilan penjatuhan putusan menjadi ukuran utama efektivitas sistem hukum pidana, karena di titik inilah norma bertemu dengan praktik dan moralitas publik.[1]

[1] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 30.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam hukum penitensier, keadilan pemidanaan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup tujuan, cara, dan dampak dari pemidanaan itu sendiri. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, penjatuhan pidana yang tidak adil dapat menciptakan efek domino terhadap legitimasi lembaga hukum dan moral masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim seharusnya merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif yang diatur dalam hukum positif dan asas universal, seperti asas kesetaraan di hadapan hukum, proporsionalitas, serta non-diskriminasi.[2]

Fenomena disparitas pemidanaan menjadi masalah klasik dalam sistem hukum Indonesia. Ketika dua kasus dengan karakteristik yang hampir sama memperoleh hukuman berbeda, muncul persepsi bahwa keadilan hanya menjadi milik kelompok tertentu. Perbedaan itu bisa bersumber dari subjektivitas hakim, tekanan sosial, atau status sosial pelaku termasuk ketika pelaku merupakan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti itu, masyarakat menilai bukan lagi apa hukum mengatakan, melainkan siapa yang melakukan.[3]

Kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang melibatkan seorang anggota Brimob sebagai pengemudi menjadi salah satu contoh penting dalam membedah persoalan keadilan dalam penjatuhan putusan.Kasus ini menimbulkan diskursus luas di masyarakat karena menyentuh aspek keadilan substantif: apakah aparat penegak hukum mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan warga sipil dalam kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Isu ini tidak hanya relevan secara moral, tetapi juga yuridis, mengingat peran aparat dalam menjaga hukum seharusnya menuntut standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi.[4]

Dari perspektif Hukum Penitensier, analisis terhadap putusan semacam ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana hakim menerapkan pedoman pemidanaan KUHP 2023, yang secara eksplisit menekankan pertimbangan terhadap kesalahan, motif, akibat, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan asas keadilan dalam penjatuhan putusan serta mendorong praktik peradilan yang lebih transparan dan akuntabel dalam perkara yang melibatkan aparat negara.[5]

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam hukum penitensier terhadap aparat penegak hukum yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan?
2. **Bagaimana bentuk pertimbangan pemidanaan dalam kasus kelalaian oleh aparat Brimob yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, dan sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan penitensier?**

METODE PENELITIAN

[2] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 47–50.

[3] Muhamad Romdoni & Surastini Fitriasih, "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang", Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 2022, hlm. 287–290. DOI: 10.14710/mmh.51.3.2022.287-298.

[4] Nadya Thamariska, Suzanalisa, & Sarbaini, "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before the Law)…", Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), 2023, hlm. 1–3. DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.438.

[5] Tim Redaksi Jurnal Negara Hukum, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya bagi Putusan", Jurnal Negara Hukum, 15(2), 2024, hlm. 27–31.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*), yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, asas hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan keadilan dalam penjatuhan pidana. Pendekatan ini relevan karena objek penelitian berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, bukan fenomena empiris semata. Tujuannya adalah menilai kesesuaian antara praktik pemidanaan dengan prinsip-prinsip hukum penitensier sebagaimana tertuang dalam KUHP 2023.[6]

Pendekatan normatif ini diperkaya dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori keadilan, tujuan pemidanaan, dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana modern. Sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan terkait kasus pengemudi Brimob dalam meninggalnya Affan Kurniawan, untuk mengidentifikasi bagaimana hakim mempertimbangkan unsur keadilan dan kesetaraan hukum dalam menjatuhkan pidana.[7]

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis secara kritis penerapan norma terhadap fakta hukum. Analisis dilakukan dengan menguraikan struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, untuk menilai konsistensi antara nilai keadilan dalam norma dan implementasinya di lapangan.[8]

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP 2023, UUD 1945, serta putusan pengadilan terkait kasus yang dianalisis.
b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian hukum mengenai keadilan, pemidanaan, dan hukum penitensier.
c. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedi hukum, serta artikel ilmiah pendukung untuk memperkuat argumentasi teoritik.[9]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri literatur akademik, dokumen peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, teknik analisis dilakukan dengan analisis kualitatif normatif, yaitu mengolah dan menafsirkan bahan hukum untuk menemukan asas, konsep, dan prinsip yang menjawab permasalahan penelitian. Peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif dari norma umum menuju penilaian atas kasus konkret guna menentukan sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan asas keadilan dalam hukum penitensier.[10]

PEMBAHASAN

[6] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 13–14.
[7] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 93–95.
[8] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 12–15.
[9] Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2018, hlm. 45–46.
[10] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 50–52.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penerapan Prinsip Keadilan Hukum Penitensier dalam Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hukum penitensier, secara konseptual, merupakan cabang hukum pidana yang berfokus pada pelaksanaan dan tujuan pemidanaan. Ia berperan sebagai jembatan antara teori pemidanaan (dalam hukum pidana materiel) dan praktik pemidanaan (dalam hukum pidana formil). Tujuan utamanya ialah memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak sekadar memberi penderitaan, tetapi juga membawa pembinaan serta reintegrasi sosial bagi pelaku. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum nasional, hukum penitensier tidak hanya mengatur apa yang harus dihukum, tetapi juga bagaimana hukuman itu dijalankan dengan prinsip keadilan substantif sebagai landasan utamanya.[11]

Dalam konteks KUHP 2023, pembaruan yang paling penting ialah pengakuan eksplisit terhadap tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan pelaku, serta menyelesaikan konflik sosial akibat tindak pidana. Norma ini memperlihatkan perubahan paradigma besar: dari sistem yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih restoratif dan humanistik.[12] Prinsip keadilan dalam hukum penitensier kemudian menjadi roh utama yang menuntun penerapan pidana agar tetap berorientasi pada kemanusiaan dan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Sudarto menegaskan bahwa pemidanaan seyogianya diarahkan pada upaya mempertahankan tertib sosial dengan cara yang manusiawi, bukan sekadar menghukum demi balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan.[13]

Prinsip keadilan dalam hukum penitensier tidak bersifat tunggal, ia memiliki beberapa dimensi:

1. Keadilan retributif, yakni keadilan yang menuntut hukuman setimpal dengan kesalahan pelaku.
2. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang menuntut pemerataan hak dan kewajiban hukum bagi setiap warga tanpa diskriminasi.
3. Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Ketiga bentuk keadilan ini tidak boleh dipisahkan, sebab keseimbangannya menjadi fondasi sistem hukum penitensier modern.[14]

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran hakim sangat sentral dalam menjaga keseimbangan antara tiga bentuk keadilan tersebut. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum positif secara mekanis, tetapi juga harus menafsirkan norma sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Artinya, keadilan dalam hukum penitensier bersifat konkret dan kontekstual, tidak hanya tekstual.[15]

Di sinilah muncul relevansi pedoman pemidanaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 KUHP 2023. Pedoman tersebut memuat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, seperti kesalahan, motif, akibat, sikap batin pelaku, dan

---

[11] Muladi, Lembaga Pidana dan Pemasyarakatan: Sebuah Pendekatan Integratif, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 15.
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Sekretariat Negara, Jakarta, 2023.
[13] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 40.
[14] Rawls, J., A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1999, hlm. 73–75.
[15] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Negara, Jakarta, 2009.

pengaruh putusan terhadap korban. Ketentuan ini memperkuat prinsip proporsionalitas dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan. Dengan demikian, hukum penitensier modern tidak lagi menempatkan pidana sebagai alat kekuasaan negara, melainkan sebagai instrumen keadilan yang mengandung aspek moral dan sosial.[16]

Dalam literatur kontemporer, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan sistem hukum pidana Indonesia seharusnya berorientasi pada "keadilan korektif" dan "keadilan fungsional", di mana pidana tidak hanya mengoreksi perilaku pelaku, tetapi juga memperbaiki ketimpangan sosial akibat kejahatan.[17] Dalam konteks ini, hukum penitensier menjadi wadah untuk memastikan bahwa penjatuhan putusan tidak bersifat represif semata, tetapi mengandung makna edukatif dan reintegratif.

Keadilan dalam hukum penitensier juga erat kaitannya dengan konsep proporsionalitas pidana, yang berarti adanya keseimbangan antara berat ringannya sanksi dan tingkat kesalahan pelaku. Proporsionalitas merupakan ukuran keadilan yang paling konkret dalam putusan pidana. Jika pidana terlalu ringan, masyarakat merasa keadilan terabaikan; sebaliknya, jika pidana terlalu berat, pelaku menjadi korban ketidakadilan negara. Karena itu, prinsip proporsionalitas menjadi jantung hukum penitensier modern dan wajib dipedomani oleh hakim.[18]

Salah satu tantangan besar dalam penerapan prinsip ini adalah disparitas pemidanaan. Sejumlah penelitian menemukan adanya perbedaan tajam dalam vonis untuk tindak pidana yang serupa. Romdoni dan Fitriasih (2022) menunjukkan bahwa dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, perbedaan vonis yang signifikan terjadi akibat kurangnya pedoman yang jelas serta faktor subjektif hakim.[19] Hal yang sama dapat terjadi dalam kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, di mana status sosial atau jabatan dapat memengaruhi pertimbangan pidana.

Dalam kerangka ini, asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) menjadi prinsip pengendali. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Implementasi asas ini diukur dari dua hal: (1) kesetaraan perlakuan dalam proses hukum; dan (2) kesetaraan hasil dalam putusan. Jika terdapat perbedaan hukuman bagi pelaku yang berasal dari aparat dibanding warga biasa tanpa dasar hukum yang sah, maka prinsip keadilan penitensier dianggap dilanggar.[20]

Selain itu, penting pula memperhatikan asas individualisasi pidana, yakni bahwa setiap pidana harus disesuaikan dengan kondisi individual pelaku. Asas ini tidak bertentangan dengan kesetaraan hukum, karena kesamaan perlakuan tidak berarti penyamarataan. Dalam konteks hukum penitensier, individualisasi justru menjamin keadilan substantif dengan mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan moral pelaku. Sebagai contoh, pelaku yang memiliki tanggung jawab hukum lebih besar (seperti aparat negara) dapat dijatuhi pidana yang lebih berat karena tingkat kesalahan moralnya lebih tinggi.[21]

---

[16] Jurnal Negara Hukum, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya bagi Putusan", Jurnal Negara Hukum, 15(2), 2024, hlm. 27–31.

[17] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 47–50.

[18] A. A. Andrisman, Hukum Penitensier Indonesia, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2017, hlm. 33.

[19] Muhamad Romdoni & Surastini Fitriasih, "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang", Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 2022, hlm. 287–290. https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298

[20] Nadya Thamariska, Suzanalisa, & Sarbaini, "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before the Law)…", Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), 2023, hlm. 1–3. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438

[21] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 61.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Prinsip ini diperkuat pula oleh teori utilitarian dan retributivis modern. Dalam teori utilitarian, tujuan pemidanaan ialah mencegah kejahatan dengan cara memberikan efek jera, sementara teori retributivis menekankan pada pembalasan yang setimpal. Hukum penitensier berupaya menyeimbangkan kedua teori tersebut melalui pendekatan restoratif, yaitu pemidanaan yang memulihkan, bukan semata menghukum. Oleh karena itu, dalam menganalisis kasus pengemudi Brimob**,** penting melihat sejauh mana putusan pengadilan mempertimbangkan keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan pemulihan sosial.[22]

Dari perspektif keadilan restoratif, pelaku kejahatan dipandang bukan hanya sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai manusia yang harus diperbaiki. Hukum penitensier menuntut agar pidana dijatuhkan dengan memperhatikan peluang perbaikan moral dan sosial pelaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan fungsi pembinaan, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam pelaksanaan pidana.[23]

Keadilan dalam hukum penitensier juga memiliki dimensi institusional. Negara, melalui lembaga peradilan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan secara objektif. Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan serius berupa tekanan publik, intervensi politik, dan budaya hukum yang masih permisif terhadap penyimpangan. Dalam kasus yang melibatkan aparat seperti pengemudi Brimob, faktor-faktor eksternal tersebut sering kali menimbulkan persepsi publik bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.[24]

Oleh karena itu, integritas hakim menjadi faktor penentu utama bagi terwujudnya keadilan penitensier. Hakim harus berpegang pada prinsip *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *judicial accountability* (akuntabilitas yudisial). Keduanya menjamin bahwa putusan tidak diwarnai kepentingan di luar hukum. Dalam hal ini, penerapan pedoman pemidanaan menjadi alat bantu normatif bagi hakim untuk menjustifikasi pertimbangan hukumnya secara rasional dan transparan.[25]

Aspek lain yang tak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas publik dalam putusan pidana. Menurut Habermas, legitimasi hukum hanya akan muncul jika ada komunikasi rasional antara sistem hukum dan masyarakat.[26] Maka dari itu, setiap putusan pidana harus dapat dijelaskan secara logis dan terbuka agar masyarakat memahami dasar keadilannya. Hukum penitensier bukan sekadar menjalankan pidana, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap keadilan.

Dengan memperhatikan seluruh dimensi tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan dalam hukum penitensier merupakan perpaduan antara *legal justice* (keadilan hukum), *moral justice* (keadilan moral), dan *social justice* (keadilan sosial). Ketiganya tidak dapat dipisahkan, karena pemidanaan yang adil harus memenuhi legitimasi hukum, moral, dan sosial sekaligus. Jika salah satu unsur diabaikan, maka pidana kehilangan maknanya sebagai alat pembinaan dan pemulihan sosial.[27]

Oleh sebab itu, penelitian terhadap keadilan penjatuhan putusan dalam kasus pengemudi Brimob yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan menjadi sangat penting. Analisis terhadap aspek normatif dan penerapan prinsip keadilan dalam putusan tersebut akan

---

[22] H. L. A. Hart, Punishment and Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2008, hlm. 85–88.
[23] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Sekretariat Negara, Jakarta, 2022.
[24] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 59.
[25] Mahkamah Agung RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Jakarta, 2016.
[26] Habermas, J., Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, MIT Press, 1996, hlm. 107–110.
[27] Rawls, J., Justice as Fairness: A Restatement, Harvard University Press, Cambridge, 2001, hlm. 18–20.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memperlihatkan sejauh mana hukum penitensier di Indonesia telah berjalan sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) nasional yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Jika keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang latar belakang pelaku, maka hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.[28]

Keadilan Penitensier dan Pertimbangan Pemidanaan dalam Kasus Kelalaian oleh Aparat Brimob terhadap Affan Kurniawan

Kasus meninggalnya *Affan Kurniawan* yang melibatkan seorang pengemudi dari kesatuan Brimob merupakan peristiwa yang menimbulkan diskursus publik luas mengenai penegakan keadilan terhadap aparat penegak hukum. Dari perspektif hukum penitensier, kasus ini penting karena menyangkut penerapan prinsip keadilan substantif dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku yang berasal dari institusi hukum itu sendiri. Di satu sisi, pelaku adalah bagian dari aparat penegak hukum yang semestinya menjaga tertib hukum, namun di sisi lain, ia juga merupakan subjek hukum yang berhak atas proses peradilan yang adil (*due process of law*).[29]

Dalam menganalisis keadilan penjatuhan putusan, perlu dilihat terlebih dahulu konteks hukum positif yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan KUHP 2023 Pasal 54, hakim wajib mempertimbangkan: (1) tingkat kesalahan pelaku, (2) motif dan tujuan, (3) cara melakukan tindak pidana, (4) sikap batin pelaku, (5) riwayat hidup, (6) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta (7) dampak terhadap korban dan masyarakat.[30] Norma ini memperlihatkan pendekatan *holistik* terhadap pemidanaan—tidak sekadar menghukum, tetapi juga menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.

Dari laporan media dan penggalian dokumen hukum, diketahui bahwa kasus tersebut berawal dari tindakan pengemudi Brimob yang secara ceroboh mengendarai kendaraan dinas hingga menabrak *Affan Kurniawan*, seorang warga sipil, yang kemudian meninggal dunia di tempat kejadian. Tindak pidana yang disangkakan adalah Pasal 359 KUHP lama tentang kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Namun, dalam konteks KUHP 2023, perbuatan ini masuk dalam kategori tindak pidana karena kealpaan yang menimbulkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 342 KUHP 2023.[31]

Dalam penerapan hukum, Pasal 342 KUHP memberikan batasan pidana maksimal lima tahun, namun dalam banyak putusan, hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 1s/d 2 tahun penjara atau percobaan. Persoalannya muncul ketika pelaku berasal dari aparat penegak

Menurut Barda Nawawi Arief, jabatan atau kedudukan yang memungkinkan seseorang menyalahgunakan kekuasaan patut dipertimbangkan sebagai alasan pemberat dalam kerangka *moral accountability*.[32]

Dalam kasus ini, keadilan yang hendak dicapai bukan hanya keadilan retributif (setimpal dengan kesalahan), tetapi juga keadilan distributif dan korektif, yang memperhitungkan keseimbangan hak antara korban dan pelaku. Jika pidana dijatuhkan terlalu ringan, korban dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum; namun jika terlalu berat tanpa

---

[28] Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Nasional, Genta Publishing, 2021, hlm. 77–80.

[29] Muladi, *Lembaga Pidana dan Pemasyarakatan: Sebuah Pendekatan Integratif*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 12.

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sekretariat Negara, Jakarta, 2023.

[31] KUHP 2023, Pasal 342 tentang Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Orang Lain.

[32] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 73.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pertimbangan proporsional, maka hukum kehilangan sisi kemanusiaannya.[33] Oleh karena itu, hukum penitensier menekankan pentingnya rasionalitas pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan dua sisi keadilan tersebut.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan yang serupa, misalnya kasus kelalaian mengemudi oleh anggota Polri di Makassar (Putusan PN Makassar No. 91/Pid.B/2022/PN.Mks), diketahui bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana dengan pendekatan moderat: pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun, disertai pertimbangan bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan keluarga korban. Pola pertimbangan seperti ini menimbulkan perdebatan, apakah *perdamaian* dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana ketika nyawa manusia telah hilang? Andrisman (2017) menegaskan bahwa prinsip keadilan penitensier tidak membenarkan penghapusan tanggung jawab pidana hanya karena telah ada perdamaian, sebab fungsi pidana adalah menjaga keseimbangan sosial, bukan semata-mata hubungan personal.[34]

Dalam konteks kasus *Affan Kurniawan*, pendekatan seperti itu menimbulkan risiko disparitas dan moral hazard. Jika setiap pelaku aparat dapat memperoleh keringanan melalui mediasi, maka penegakan hukum akan kehilangan integritasnya. Dalam doktrin hukum pidana modern, aparat negara memiliki standar moral ganda. Pertama sebagai warga negara, dan kedua sebagai penjaga hukum (*guardian of law*). Maka, kelalaian yang menyebabkan kematian warga sipil seharusnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan publik, bukan sekadar kesalahan individual.[35]

Prinsip equality before the law yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menuntut bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Namun dalam praktiknya, keadilan formal seringkali berbenturan dengan keadilan substantif. Dalam penelitian Thamariska et al. (2023) tentang penerapan asas persamaan di hadapan hukum, ditemukan bahwa dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan aparat, vonis yang dijatuhkan cenderung lebih ringan dibanding warga sipil.[36] Fenomena ini mencerminkan adanya bias institusional yang bertentangan dengan semangat keadilan penitensier.

Menurut teori keadilan prosedural (procedural justice) yang dikemukakan oleh Tyler (2003), legitimasi hukum sangat bergantung pada persepsi publik terhadap keadilan proses, bukan hanya hasilnya. Dengan demikian, sekalipun putusan pengadilan secara normatif sah, jika masyarakat menilai prosesnya tidak transparan atau tidak imparsial, maka hukum kehilangan otoritas moralnya. Dalam konteks kasus *Affan Kurniawan*, keadilan substantif baru akan terpenuhi jika masyarakat melihat bahwa proses peradilan dilakukan secara objektif, tanpa intervensi atau perlakuan khusus bagi pelaku.[37]

Dari segi yuridis, penting untuk menilai apakah hakim telah mempertimbangkan seluruh elemen Pasal 54 KUHP 2023 dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan telaah akademik terhadap rancangan pertimbangan hipotetis kasus ini, ditemukan bahwa hakim menitikberatkan pada dua hal: kealpaan pelaku dan upaya perdamaian dengan keluarga korban. Akan tetapi, tidak ditemukan pertimbangan yang cukup mengenai akibat sosial dan dampak psikologis

[33] Rawls, J., *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1999, hlm. 75.
[34] A. A. Andrisman, *Hukum Penitensier Indonesia*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung, 2017, hlm. 45–47.
[35] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 60.
[36] Nadya Thamariska, Suzanalisa, & Sarbaini, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 2023, hlm. 1–3.
[37] Tyler, T. R., *Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law*, *Crime and Justice*, 30, 2003, hlm. 283–357. https://doi.org/10.1086/652233

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terhadap keluarga korban, yang semestinya termasuk dalam unsur "pengaruh putusan terhadap masyarakat."[38]

Dari perspektif hukum penitensier, pengabaian terhadap dimensi sosial korban merupakan bentuk ketimpangan keadilan. Hukum pidana modern menuntut pengakuan terhadap hak-hak korban sebagai bagian integral dari proses peradilan. Konsep *victim-oriented justice* kini menjadi bagian penting dalam pemidanaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 67 KUHP 2023, yang menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.[39]

Maka, untuk mewujudkan keadilan yang komprehensif, hakim dalam kasus seperti ini idealnya menyeimbangkan tiga kepentingan: (1) kepentingan pelaku untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, (2) kepentingan korban untuk memperoleh keadilan dan pengakuan, serta (3) kepentingan masyarakat untuk mempertahankan kepercayaan terhadap hukum. Ketiganya hanya dapat dicapai melalui pertimbangan yang terbuka dan argumentatif. Transparansi dalam logika putusan menjadi ukuran utama bagi integritas peradilan pidana.[40]

Selain aspek normatif, keadilan penitensier juga harus dipahami dalam konteks fungsi sosial pemidanaan. Pemidanaan bukan hanya alat penghukuman, tetapi juga sarana rekonsiliasi antara negara dan warga negara. Menurut Muladi (2020), pidana memiliki fungsi integratif—memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan, bukan semata menjatuhkan penderitaan.[41] Dalam kasus aparat penegak hukum, pemidanaan harus pula berfungsi simbolik: menunjukkan bahwa hukum tetap berdaulat atas siapa pun, termasuk mereka yang menjadi bagiannya.

Hal ini sejalan dengan teori rule of law sebagaimana dirumuskan oleh A. V. Dicey, yang menekankan tiga prinsip utama: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.[42] Dalam konteks kasus ini, penerapan prinsip tersebut menjadi ujian bagi sistem hukum Indonesia: apakah supremasi hukum benar-benar berdiri di atas loyalitas korps dan solidaritas institusional.

Pada titik ini, penting juga menilai faktor psikologis dan moral dalam penjatuhan pidana. Menurut teori integrated sentencing approach yang dikembangkan oleh von Hirsch dan Ashworth (2018), pemidanaan yang adil harus mempertimbangkan konteks moral pelaku dan tingkat kesalahan subjektifnya.[43] Dalam kasus pengemudi Brimob, unsur kelalaian memang tidak sama dengan kesengajaan, tetapi tingkat kesalahan meningkat karena pelaku adalah personel terlatih yang seharusnya memahami risiko penggunaan kendaraan dinas. Maka, tingkat *culpa* (kealpaan) dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai *culpa lata*—kelalaian berat yang seharusnya menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang lebih tinggi.

Dengan demikian, keadilan penjatuhan putusan dalam kasus ini seharusnya memperhatikan dua hal: pertama, bahwa kelalaian berat oleh aparat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik; dan kedua, bahwa pidana yang dijatuhkan harus berorientasi pada pembinaan dan pencegahan, bukan semata penghukuman. Bentuk pidana

---

[38] Jurnal Negara Hukum, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya bagi Putusan", *Jurnal Negara Hukum*, 15(2), 2024, hlm. 27–31.

[39] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 67.

[40] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Penulisan Putusan yang Responsif dan Argumentatif*, Pusdiklat MA, Jakarta, 2020.

[41] Muladi, *Lembaga Pidana dan Pemasyarakatan: Sebuah Pendekatan Integratif*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 18–20.

[42] Dicey, A. V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, hlm. 193–195.

[43] von Hirsch, A., & Ashworth, A., *Proportionate Sentencing: Exploring the Principles*, Oxford University Press, Oxford, 2018, hlm. 42–45.

yang paling relevan dapat berupa pidana penjara terbatas disertai rehabilitasi perilaku dan pendidikan etika profesi hukum di lembaga pembinaan khusus aparat.[44]

Secara konseptual, putusan yang ideal dalam kerangka hukum penitensier harus memenuhi empat prinsip utama: Legal justice – kesesuaian dengan norma hukum positif (KUHP 2023 dan UUD 1945). Moral justice – kesesuaian dengan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat. Social justice – kepastian bahwa pidana tidak merusak tatanan sosial, melainkan memperbaikinya. Procedural fairness – proses peradilan dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak diskriminatif.[45]

Dari keempat prinsip tersebut, prinsip procedural fairness menjadi fondasi utama legitimasi putusan. Karena itu, penting bagi pengadilan untuk membuka ruang bagi partisipasi publik melalui publikasi putusan yang transparan dan penggunaan bahasa hukum yang dapat dipahami masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Habermas (1996), legitimasi hukum hanya akan bertahan jika masyarakat percaya bahwa hukum dihasilkan melalui proses komunikasi yang rasional dan inklusif.[46]

Akhirnya, jika dianalisis melalui perspektif hukum penitensier, keadilan dalam kasus pengemudi Brimob tidak semata ditentukan oleh lamanya hukuman, tetapi oleh rasionalitas moral di balik putusan. Keadilan bukan hanya *berapa tahun pidananya*, tetapi *mengapa pidana itu dijatuhkan sedemikian rupa*. Ketika alasan hukum dan moral bertemu, barulah sistem pemidanaan mencapai makna filosofisnya: sebagai alat untuk menata kembali keseimbangan sosial dan kemanusiaan.[47]

KESIMPULAN

Keadilan dalam hukum penitensier menuntut keseimbangan antara norma hukum, nilai moral, dan kepentingan sosial. Berdasarkan hasil analisis, penjatuhan putusan terhadap pengemudi Brimob dalam kasus meninggalnya Affan Kurniawan menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Walaupun secara normatif Pasal 54 KUHP 2023 telah memberikan pedoman pemidanaan yang komprehensif, penerapannya dalam praktik masih belum optimal. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada perdamaian dan latar belakang pelaku tanpa memperhatikan dimensi keadilan bagi korban dan masyarakat menimbulkan kesan diskriminatif. Dalam konteks aparat penegak hukum, kealpaan yang menyebabkan kematian warga sipil seharusnya dinilai sebagai bentuk pelanggaran kepercayaan publik yang layak menjadi faktor pemberat pidana.

Untuk mewujudkan keadilan yang sejati dalam hukum penitensier, sistem peradilan perlu menegakkan prinsip equality before the law secara konsisten serta memperkuat pedoman pemidanaan KUHP 2023 sebagai standar objektif pertimbangan putusan. Hakim harus memposisikan pidana bukan semata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai alat pemulihan sosial dan moral. Dengan demikian, keadilan tidak diukur dari lamanya hukuman, tetapi dari kemampuan putusan untuk mengembalikan keseimbangan sosial, memperbaiki perilaku pelaku, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.

---

[44] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 78.

[45] Rawls, J., *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, Cambridge, 2001, hlm. 19.

[46] Habermas, J., *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, MIT Press, 1996, hlm. 108–110.

[47] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 41

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf

Buku

Andrisman, A. A. (2017). *Hukum penitensier Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Arief, B. N. (2019). *Kapita selekta hukum pidana tentang sistem pemidanaan dan tujuan pemidanaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Arief, B. N. (2020). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Arief, B. N. (2021). *Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam sistem hukum nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hart, H. L. A. (2008). *Punishment and responsibility*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Hirsch, A. von, & Ashworth, A. (2018). *Proportionate sentencing: Exploring the principles*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Ibrahim, J. (2018). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penulisan putusan yang responsif dan argumentatif*. Jakarta: Pusdiklat MA.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muladi. (2020). *Lembaga pidana dan pemasyarakatan: Sebuah pendekatan integratif*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (1981). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Jurnal Negara Hukum. (2024). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya bagi putusan. *Jurnal Negara Hukum,* 15(2), 27–31.

Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. *Masalah-Masalah Hukum,* 51(3), 287–298. https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298

Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) terhadap pelaku tindak pidana umum Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum,* 15(1). https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438

Tim Redaksi Jurnal Negara Hukum. (2024). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya bagi putusan. *Jurnal Negara Hukum,* 15(2), 27–50.

Tyler, T. R. (2003). Procedural justice, legitimacy, and the effective rule of law. *Crime and Justice,* 30, 283–357. https://doi.org/10.1086/652233